



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi warga masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat yang bercirikan desa;
- b. bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk desa, serta dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa, maka penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 perlu disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAMUSDES untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
 7. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan telah memenuhi persyaratan administrasi menjadi Bakal Calon, dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
 8. Calon adalah Bakal calon yang dinyatakan lulus proses penyaringan menjadi calon kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 9. Calon yang berhak dipilih adalah Calon yang telah mendapat persetujuan BAMUSDES.
 10. Calon Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa.
 11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh BAMUSDES untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
 12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala Desa dan penjabat kepala Desa.
 13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
 14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
 15. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
 16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan Bakal Calon.
 17. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) BAMUSDES membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BAMUSDES dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota, paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Susunan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota, paling banyak 5 (Lima) orang.
- (6) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dibentuk sebanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara.
- (7) Tata cara penentuan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- a. Yang berhak memilih kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pehah menikah;
 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 4. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih yang ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bakal Calon adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau berselang;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan; dan

n. memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil;

(2) dihapus.

6. Judul Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Kepala Desa, Anggota BAMUSDES, Perangkat Desa,
dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Mencalonkan Menjadi Kepala Desa

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa, dan Anggota BAMUSDES mencalonkan menjadi kepala Desa, maka sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila Perangkat Desa, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa maka sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.

8. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (9), dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kampanye merupakan kesempatan yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan atau tata tertib agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kampanye diarahkan kepada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Urutan pelaksanaan kampanye untuk setiap Calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dengan ketentuan satu hari untuk setiap Calon yang berhak dipilih, dan masa kampanye untuk semua Calon yang berhak dipilih harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut Calon yang berhak dipilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara hasil undian nomor urut.
- (6) Pemasangan foto Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon yang berhak dipilih dan tempat strategis berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang

- dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
 - (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetujui BAMUSDES setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.
 - (10) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditunda dan dilakukan penjaringan Bakal Calon ulang.

9. Pasal 9 huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Setiap Calon yang berhak dipilih wajib :

- a. menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. dihapus;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
 - d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan;
 - e. menggunakan hak pilihnya.
10. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring Kabupaten, unsur BAMUSDES, Panitia Pemilihan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa, dan Calon yang berhak dipilih atau saksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Calon yang berhak dipilih.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Panitia Pemilihan dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa yang mempunyai hak pilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

12. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilihan kepala Desa diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto Calon yang berhak dipilih di dalam bilik suara yang disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir di tempat pemungutan suara, tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain dengan cara apapun.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan pemungutan suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada Pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara diberikan selebar surat suara oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat atau paku yang disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan rapih.
- (5) Setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Pemilih keluar dan memberi tanda pada salah satu jari dengan tanda yang telah disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur;
 - b. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menjaga agar setiap Pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dan Panitia Pemilihan meminta masing-masing Calon yang berhak dipilih untuk menjadi saksi atau menguasai 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi untuk dapat mengikuti penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih tidak bersedia mengikuti penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta tidak menguasai kepada seorang Pemilih pun untuk bersedia menjadi saksi, maka proses penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung isi kotak suara, setelah semua saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa menyebutkan photo yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis atau kertas tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat perhitungan suara, perolehan surat suara masing-masing Calon dipisahkan dan dibendel setiap 50 (lima puluh) lembar.
 - (1a) Surat suara dinyatakan sah, apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan yang memuat foto, nama Calon yang berhak dipilih dan nomor urut Calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara ditandatangani/diparaf oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa atau yang mewakili;
 - c. memberikan suara hanya kepada 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - d. mencoblos dengan alat yang sudah disediakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa, tepat pada satu Calon yang berhak dipilih pada salah satu bagian atau lebih, baik pada bagian foto, nama dan/atau nomor urut Calon yang berhak dipilih pada surat suara yang telah disediakan.
 - (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani/diparaf oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat atau paku yang disediakan.
 - (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.

- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa dengan calon atau saksi, maka Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa wajib memutuskan dan keputusan tersebut bersifat mengikat.

20. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka Penjabat Kepala Desa meneruskan masa tugasnya sampai dengan pemilihan berikutnya.

21. Pasal 23 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon Terpilih kepada BAMUSDES dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (2) Calon terpilih ditetapkan dengan keputusan BAMUSDES berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya melakukan rekapitulasi hasil perhitungan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Keputusan BAMUSDES tentang penetapan Calon Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BAMUSDES.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

24. Ketentuan pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan anggota BAMUSDES dan pemuka masyarakat dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bagi pegawai negeri yang telah dilantik menjadi kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai negeri yang terpilih menjadi kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (3) Kepada Desa yang dipilih dan diangkat dari pegawai negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat.
- (5) Pegawai negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai negeri dari anggota TNI dan POLRI yang terpilih menjadi kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Masa jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

27. Ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (1a) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSDES melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g diusulkan oleh ketua BAMUSDES kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSDES.
- (4) Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh ketua BAMUSDES kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BAMUSDES yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUSDES.
- (5) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

28. Ketentuan ayat 2 Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Penjabat Kepala Desa.

29. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan huruf (b), dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dan huruf (b), dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa yang dilakukan khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BAMUSDES yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BAMUSDES, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 diatur oleh peraturan desa.
- (8) Penentuan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BAMUSDES.
- (9) Pengaturan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai persyaratan, unsur panitia,

- penjaringan, dan penyaringan mengacu kepada pemilihan kepala Desa yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Apabila kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabat kepala Desa.
31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.
- (2) Kepada Bakal Calon dan Calon tidak dibebankan biaya untuk pemilihan kepala Desa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Desa.
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan kepala Desa menganut asas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan kepada pemerintah daerah dan BAMUSDES pada saat pembubaran panitia.
32. Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT (57/2015)**